



**P E N E T A P A N**

Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Muhammad Ali bin DG Coik**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sei Tawar I, RT 001, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Suhaibah binti Mahmud**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sei Tawar I, RT 001, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 16 Oktober 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

**Alya Sami binti Muhammad Ali**, NIK 15070104607050003, umur 15 tahun (Lagan Tengah, 08 Juni 2005), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Sei Tawar I, RT 001, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

**Ahmat Sepyan bin M. Nasip**, NIK 1507100706910001, umur 29 tahun (Lagan Tengah, 07 Juni 1991), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sei Tawar II, RT. 003, RW. 002, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor B.182/Kua.05.07/11/PW.01/ 09/2020, tanggal 25 September 2020;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon telah bertunangan dengan calon suami nya pada tanggal 23 Juni 2020;

5. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya;

Halaman 2, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, dan calon suami anak para Pemohon berstatus jelek, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata di atas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama *Alya Sami binti Muhammad Ali*, dengan calon suaminya yang bernama *Ahmat Sepyan bin M. Nasip*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang

Halaman 3, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada nama calon suami anak Pemohon yang semula tertulis "**Ahmad Sepyan**" diubah menjadi "**Ahmat Sepyan**" sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan **ibu kandung** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

**1. M. Nasip bin Zainal Abidin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sei Tawar I, RT 001, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

**2. Jamilah binti Abdul Simat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sei Tawar I, RT 001, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

**Ayah dan ibu kandung** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahmat Sepyan bin M. Nasip mengenal Alya Sami binti Muhammad Ali dan menjalin hubungan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 4, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmat Sepyan bin M. Nasip berstatus jejak;
- Bahwa Alya Sami berstatus perawan (belum menikah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Ahmat Sepyan bin M. Nasip bekerja sebagai sebagai Petani;
- Bahwa pendapatan Ahmat Sepyan bin M. Nasip berkisar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sampai dengan Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alya Sami binti Muhammad Ali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahmat Sepyan bin M. Nasip mengenal Alya Sami binti Muhammad Ali dan menjalin hubungan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Alya Sami binti Muhammad Ali ingin menikah dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Alya Sami binti Muhammad Ali berstatus perawan (belum menikah) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Alya Sami binti Muhammad Ali dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip;
- Bahwa Alya Sami binti Muhammad Ali sudah siap untuk menikah dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Halaman 5, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ahmat Sepyan bin M. Nasip yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahmat Sepyan bin M. Nasip mengenal Alya Sami binti Muhammad Ali dan menjalin hubungan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Ahmat Sepyan bin M. Nasip berstatus jejaka;
- Bahwa antara Ahmat Sepyan bin M. Nasip dengan Alya Sami binti Muhammad Ali tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Ahmat Sepyan bin M. Nasip dengan Alya Sami binti Muhammad Ali;
- Bahwa Ahmat Sepyan bin M. Nasip bekerja sebagai Petani;
- Bahwa pendapatan Ahmat Sepyan bin M. Nasip berkisar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sampai dengan Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa Ahmat Sepyan bin M. Nasip berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507101601080021, tanggal 04 Mei 2017, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507100905790004, tanggal 29 Oktober 2012, atas nama **Pemohon I**, dan Nomor 1507066804740001, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 6, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507105212830003, tanggal 29 Oktober 2012, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-182/Kua.05.07/11/PW.01/09/2020, tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim diberitanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 413/Ist-1920/2007, tanggal 05 Februari 2007 atas nama **Alya Sami**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **Kabupaten Tanjung Jabung Timur**, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/1059/PKM/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Simpang Pandan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507100706910001, tanggal 22 Juli 2013, atas nama **Ahmat Sepyan**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 340/Ist/1993, tanggal 16 Desember 1993 atas nama **Ahmat Sepyan**, yang dikeluarkan oleh **Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung (sekarang Tanjung Jabung Timur)**, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;

### B. Saksi

Halaman 7, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhd. Nurdin bin Dg. Coik**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 019 Dusun Buah, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah kakak kandung Pemohon II. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Alya Sami binti Muhammad Ali sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Ahmat Sepyan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Alya Sami binti Muhammad Ali ingin menikah dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Alya Sami binti Muhammad Ali berstatus perawan/belum menikah sedangkan Ahmat Sepyan bin M. Nasip berstatus jejaka;
- Bahwa antara Alya Sami binti Muhammad Ali dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Alya Sami binti Muhammad Ali tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Alya Sami binti Muhammad Ali dengan Ahmat Sepyan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Ahmat Sepyan bin M. Nasip bekerja sebagai Petani;
- Bahwa pendapatan Ahmat Sepyan bin M. Nasip berkisar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. **Hapia Pramana bin Ahmad Pake**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 003 Dusun Sei Tawar 2, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Alya Sami binti Muhammad Ali sudah saling kenal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Alya Sami binti Muhammad Ali ingin menikah dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Alya Sami binti Muhammad Ali berstatus perawan sedangkan Ahmat Sepyan bin M. Nasip berstatus jejaka;
- Bahwa antara Alya Sami binti Muhammad Ali dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Alya Sami binti Muhammad Ali tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Alya Sami binti Muhammad Ali dengan Ahmat Sepyan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Ahmat Sepyan bin M. Nasip bekerja sebagai petani;
- Bahwa pendapatan Ahmat Sepyan bin M. Nasip berkisar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sampai dengan Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 9, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alya Sami binti Muhammad Ali ingin segera menikah dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip, namun setelah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara anak Pemohon I dan Pemohon II Alya Sami binti Muhammad Ali dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Alya Sami dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ahmat Sepyan bin M. Nasip dan juga **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun

Halaman 10, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tetap dengan pendiriannya untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Alya Sami binti Muhammad Ali menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Bahwa Alya Sami binti Muhammad Ali sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ahmat Sepyan bin M. Nasip menyatakan bahwa benar ia ingin menikahi Alya Sami binti Muhammad Ali serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.8) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga), atas nama **Pemohon I**, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana

Halaman 11, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menjelaskan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dengan Alya Sami binti Muhammad Ali dalam Keluarga serta Pemohon I dan Pemohon II saat ini terdata sebagai penduduk pada RT 001, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **Pemohon I** dan **Pemohon II**, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT 001, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti, tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama **Alya Sami** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Alya Sami adalah anak dari pasangan suami istri Muhammad Ali dan Suhaibah, yang lahir pada tanggal 08 Juni 2005. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat), telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Alya Sami binti Muhammad Ali dalam keadaan sehat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **Ahmat Sepyan**, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **Ahmat Sepyan** bertempat tinggal di RT. 003, RW. 002, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Barat, Provinsi Jambi. Hakim menilai bukti, tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama **Ahmat Sepyan** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **Ahmat Sepyan** adalah anak dari pasangan suami istri **M. Nasip** dan **Jamilah** yang lahir pada tanggal 07 Juni 1991. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3 terbukti Pemohon I, Pemohon II dan Alya Sami binti Muhammad Ali berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Alya Sami adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti pula Alya Sami binti Muhammad Ali **belum** mencapai usia yang diizinkan undang-undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti **Alya Sami binti Muhammad Ali** dalam keadaan sehat;

Halaman 14, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti **Ahmat Sepyan bin M. Nasip** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti **Ahmat Sepyan bin M. Nasip** telah mencapai usia yang diizinkan undang-undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2), maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan **kedua orang tua** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta sebagai berikut:

-----B  
ahwa Alya Sami binti Muhammad Ali adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 08 Juni 2005 dan saat ini Alya Sami binti Muhammad Ali baru berumur 15 (lima belas) tahun 04 (empat) bulan;

-----B  
ahwa Ahmat Sepyan adalah anak kandung pasangan suami istri bernama **M. Nasip** dan **Jamilah** yang lahir pada tanggal 07 Juni 1991 dan saat ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmat Sepyan baru berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun 4 (empat) bulan;

-----B  
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alya Sami binti Muhammad Ali ingin menikah dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----B  
ahwa Alya Sami binti Muhammad Ali berstatus perawan/belum menikah sedangkan Ahmat Sepyan bin M. Nasip berstatus jejak;

-----B  
ahwa Alya Sami binti Muhammad Ali tidak dalam pinangan orang lain;

-----B  
ahwa keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan Alya Sami binti Muhammad Ali dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip;

-----B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Alya Sami binti Muhammad Ali dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Alya Sami binti Muhammad Ali belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

-----B  
ahwa antara Alya Sami binti Muhammad Ali dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa Ahmat Sepyan bin M. Nasip bekerja sebagai petani dengan penghasilan berkisar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sampai dengan Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan

Halaman 16, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Alya Sami binti Muhammad Ali dengan Ahmat Sepyan bin M. Nasip adalah atas persetujuan Alya Sami binti Muhammad Ali, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain,

Halaman 17, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Alya Sami binti Muhammad Ali sudah menjalin kedekatan dengan calon suaminya sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan ingin segera menikah, Pemohon I dan Pemohon II mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup;

Menimbang, bahwa Alya Sami binti Muhammad Ali dan Ahmat Sepyan bin M. Nasip ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Alya Sami binti Muhammad Ali menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Halaman 18, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS



Menimbang, bahwa Ahmat Sepyan bin M. Nasip bekerja sebagai petani dengan penghasilan berkisar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sampai dengan Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim Ahmat Sepyan bin M. Nasip dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Alya Sami binti Muhammad Ali dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Alya Sami binti Muhammad Ali dan Ahmat Sepyan bin M. Nasip tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Alya Sami binti Muhammad Ali untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ahmat Sepyan bin M. Nasip;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Alya Sami binti Muhammad Ali untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ahmat Sepyan bin M. Nasip;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Sanusi Pane, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sanusi Pane, S.H.I, M.H.**

### Perincian biaya perkara:

- |               |             |                     |                                   |
|---------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1.            | Pendaftaran | Rp 30.000,00        |                                   |
| 2.            | Proses      | Rp 50.000,00        | Muara Sabak, 02 November 2020     |
| 3.            | Panggilan   | Rp300.000,00        | Untuk salinan yang sama bunyinya, |
| 4.            | Redaksi     | Rp 10.000,00        | Panitera,                         |
| 5.            | Meterai     | Rp 6.000,00         |                                   |
| <b>Jumlah</b> |             | <b>Rp396.000,00</b> |                                   |
- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

**Dakardi, S.Ag., M.Sy.**

Halaman 20, Perkara Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.MS